



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P U T

U S A N

Nomor 447/ Pdt.G / 2011 / PA.PAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Palu telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** yang diajukan oleh :

PEMOHON umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta (dagang barang campuran), bertempat tinggal di Kota Palu, selanjutnya disebut **PEMOHON**;

M E L A W A N

TERMOHON umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta (usaha dagang warung makan), bertempat tinggal di Jalan Bayam, Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, selanjutnya disebut **TERMOHON**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi- saksi Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permohonannya tertanggal 19 September 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu tertanggal 19 September 2011 di bawah Register Perkara Nomor ---/ Pdt. G / 2011 / PA. PAL., telah mengemukakan hal - hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 19 September 2010, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : -----/37/IX/2010 , tanggal 17 September 2010 ;
2. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Tante Termohon di Jalan Kangkung telah kurang lebih satu minggu, kemudian Pemohon pindah dan tinggal di Jalan sebagaimana tersebut pada alamat di atas hingga sekarang. Selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri dan tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semenjak menikah tidak harmonis lagi, disebabkan pernikahan Pemohon dan Termohon tidak didasari atas suka sama suka namun hanya dijodohkan oleh pihak pihak keluarga,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga semenjak pernikahan sudah tiga kali Termohon lari meninggalkan Pemohon;

4. Bahwa puncak ketidak harmonisan tersebut terjadi bulan Nopember tahun 2010 pada saat itu Termohon lari dari rumah dan tinggal di rumah. Sejak itu Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi, karena Pemohon dilarang oleh pihak Termohon untuk menemui Termohon;

5. Bahwa rumah tangga tidak dapat dibina lagi dengan baik seperti semula sehingga Pemohon memutuskan untuk bercerai;

Berdasarkan alasan / dalil- dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu kiranya berkenan memeriksa, mengadili selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

P R I M A I R :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'1 kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

S U B S I D A I R :

- Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya; --



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya serta tidak pula mengirimkan surat mengenai ketidak hadirannya sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya Pengadilan berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan melalui penasehatan kepada Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon dan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor ----/37/IX/2010, tanggal 17 September 2010, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup (bukti P.) ;



Menimbang, bahwa di camping bukti tertulis Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi masing-masing :

1. **Saksi I** dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai saudara sepupu Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada bulan September 2010 ;
- Bahwa semula rumah tangga mereka rukun dan harmonis selama 2 bulan belum dikaruniai anak, namun sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar serta berpisah tempat tinggal selama 10 bulan, yang pergi meninggalkan Termohon ;
- Bahwa penyebabnya perkawinan mereka tidak didasari atas cinta mencintai, tetapi hanya karena dijodohkan oleh orang tua masing-masing ;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

2. **Saksi II** di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut : -

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon



karena saksi sebagai saudara ipar Pemohon ;

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah bulan September 2010, tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga mereka rukun dan harmonis berjalan selama 2 bulan belum dikaruniai anak, tetapi sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar serta telah bertempat tinggal selama 10 bulan yang pergi meninggalkan Termohon ;
- Bahwa penyebabnya perkawinan mereka tidak didasari saling mencintai , tetapi hanya dijodohkan oleh kedua orangtua mereka ;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan mereka namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut

Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan

Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan



Pengadilan berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan melalui penasehatan kepada Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil. Hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang No 7 Tahun 1989 jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 154 R.Bg ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil maka selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud permohonannya tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan atau juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya dan juga tidak mengirim surat sekalipun telah dipanggil secara patut. Maka dengan demikian Termohon dianggap telah melalaikan haknya dan dianggap pula telah mengakui semua dalil permohonan Pemohon, tetapi karena karena perkara ini merupakan perkara khusus, maka Pemohon tetap berkewajiban mengajukan dalil- dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon



dan ternyata di dalam bukti P., serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti

bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah, serta belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan para saksi Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan perkawinan mereka tidak didasari saling cinta mencintai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi maka telah diperoleh suatu fakta dipersidangan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berada dalam kondisi perang bathin yang berkepanjangan serta sudah sulit untuk dirukunkan dan bahkan telah diikuti perpisahan yang hingga kini berjalan kurang lebih selama 10 bulan ;

Menimbang, bahwa dengan sulitnya mereka untuk dirukunkan maka terbukti bahwa rumah tangga mereka telah pecah. Dengan demikian telah pecah pula hati mereka sehingga

terpenuhilah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengadilan berpendapat tidak perlu dan tidak patut sekiranya pecahnya rumah tangga mereka dibebankan kepada salah satu pihak, disamping itu mencari kesalahan salah satu pihak dalam fakta yang menunjukkan bahwa kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, dan tujuan perkawinan untuk mencapai kehidupan rumah tangga mawaddah warahmah sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud, maka apabila perkawinan mereka tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan mudharat dan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan setelah pengadilan mendamaikan melalui penasehatan kepada Pemohon di dalam persidangan dan tidak berhasil serta permohonan Pemohon beralasan berdasarkan hukum maka perkaranya patut diterima serta dikabulkan dengan Verstek sesuai ketentuan-ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya yang tercantum dalam amar putusan ini dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dan hukum Syara' yang berkaitan

dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. **316.000,-** (Tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Palu pada hari **Rabu** tanggal **Dua Belas** bulan **Oktober** Tahun **Dua Ribu Sebelas** Masehi, bertepatan dengan tanggal **Empat** Belas bulan **Dzulqa'dah** Tahun **Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Dua** Hijriyah, oleh kami **Drs. MIFTAHUL FAHRI** selaku Ketua Majelis, **Drs. ABD. RAHIM T.** dan **H. HARSONO ALI IBRAHIM, S. Ag., MH** masing-masing sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Drs. H. MUSLIMIN H. A.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

HAKIM ANGGOTA I,
MAJELIS,

KETUA

Ttd

Ttd

Drs. ABD. RAHIM T. MIFTAHUL FAHRI

Drs.

HAKIM ANGGOTA II,
PANITERA PENGGANTI

Ttd

Ttd

H. HARSONO ALI IBRAHIM, S.Ag.,MH
H. MUSLIMIN H. A.

Drs.

Rincian Biaya :

Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-

Biaya Proses Rp. 50.000,-

Biaya Panggilan Rp. 225.000,-

Biaya Redaksi Rp. 5.000,-

Biaya Materai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp 316.000,-

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)